



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofian Ismail Alias Sofi
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kakenturan Dua, Lk. II, Kec. Maesa, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sofian Ismail Alias Sofi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Johnson Sengke, SH., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan I, Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 September 2019 dengan register No. 409/SK/2019/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOFIAN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOFIAN ISMAIL** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Hp Linovo warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Prime warna krem
 - 1 (satu) buah Hp Asus warna krem

Dikembalikan Kepada Saksi Korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SOFIAN ISMAIL alias SOFI** pada hari Rabu sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Madidir Ure Lingk. II kec. Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah saksi korban HERMINA JOUNE WANTAH atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Dengan**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mengambil barang sesuatu berupa Handpone samsung J7 prime warna krem, Handpone Lenovo warna hitam, dan Handpone Asus warna krem, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi HERMINA JOUNE WANTAHatau *setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa SOFIAN ISMAIL alias SOFI datang ke rumah saksi korban Hermina Joune Wantah pada pukul 13.00 wita, dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi korban mengaku sebagai petugas PLN, kemudian terdakwa katakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan melakukan pemeriksaan listrik namun saksi korban menolak sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya pada pukul 14.00 wita terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dengan alasan akan meminta struk pembayaran listrik kepada saksi korban, lalu saksi korban katakan tidak ada struk kepada terdakwa, kemudian saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan dari terdakwa bahwa anak saksi korban di gigit anjing.
- Bahwa saksi korban merasa terdakwa menghipnotis sehingga saksi korban mengiyakan terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mengambil Handpone J7 prime yang di letakkan di kursi, Handpone Lenovo yang di letakkan di atas Alkitab dekat TV, dan Handpone Asus yg dicars di kamar depan, kemudian terdakwa membawa pergi ketiga handpone tersebut, lalu meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handpone tersebut terdakwa menjual barang berupa handphone merk Samsung J7 Prime warna krem dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anton Kasim pada tanggal 12 juni 2019 sekitar jam 15.00 wita dengan meyakinkan kepada saksi bahwa handpone tersebut miliknya, sampai terdakwa telah bersumpah kepada saksi saat itu. Kemudian terdakwa menjual handpone merk Lenovo warna hitam dengan harga Rp. 250.000 kepada saksi Sofyan Tahir, dimana saksi pada saat itu langsung membelinya karena terdakwa dengan cara meyakinkan saksi bahwa handpone tersebut milik temannya dan tidak terlibat permasalahan dan terdakwa menjamin apabila ada apa-apa terdakwa yang akan bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMINA JOUNE WANTAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Handphone milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Madidir Ure Ling. II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku sebagai petugas PLN yang akan memeriksa listrik di rumah saksi tetapi saksi menolak untuk memeriksa ke dalam rumah lalu Terdakwa pergi namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan langsung masuk ke dalam rumah meminta struk pembayaran listrik namun saksi katakan tidak ada, dan saat itu ada anak saksi yang sudah digigit anjing sehingga Terdakwa menyuruh saksi dan anak saksi untuk masuk ke kamar mandi untuk diobati, saat itulah Terdakwa mengambil handphone saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah Handphone saksi yang diambil Terdakwa yakni Samsung J7 preme yang disimpan di kursi, Asus yang sementara dicas serta Lenovo yang disimpan di atas Al-kitab dekat TV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DIARA R.K SAMPUL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 15.30 Wita di Kel Madidir Ure Kec.Madidir Kota Bitung;
- Bahwa barang yang dicuri saat itu berupa handphone, milik dari ibu saksi dan milik saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang dicuri yaitu Hp merk Linovo warna hitam, Samsung J7 Prime warna krem dan handphone Asus warna krem;
- Bahwa dimana Handphone tersebut berada di ruang tamu dan satunya dicas di kamar;
- Bahwa dimana saat kejadian tersebut saksi bersama dengan Ibu saksi berada di rumah, tetapi saat pelaku melakukan pencurian saksi tidak lihat karena pada saat itu saksi berada di kamar mandi dan nanti saat kami keluar dari kamar mandi dimana pelaku tersebut sudah tidak berada di rumah dan barang berupa handphone sebanyak 3 (tiga) buah milik kami hilang;
- Bahwa ibu saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut karena ia datang saat itu mengaku petugas PLN kepada Ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Hermina Wantah;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 15.30 Wita di Kel Madidir Ure Kec.Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, saat itu bertepatan Terdakwa lewat di rumah korban lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan bertemu dengan korban lalu mengaku sebagai petugas PLN dan meminta struk setoran PLN, tetapi karena korban tidak memberikan dan korban kemudian menceritakan kalau anaknya digigit anjing, Terdakwa lalu memberikan obatnya dimana saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar mandi, saat itulah Terdakwa mengambil handphone milik korban dan setelah itu pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa jual, untuk handphone Linovo dijual ke Atin, Samsung J7 dijual ke orang yang ada di pasar Cita sedangkan yang Asus Terdakwa titip ke kemenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Linovo warna Hitam
- 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Prime warna krem
- 1 (satu) buah Hp Asus warna krem

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa yakni Sofian Ismail alias Sofi, yang telah membenarkan identitas dari dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili seseorang (*error in persona*), dan Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi ;



Ad.2 Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang bernilai ekonomi dan memiliki nilai bagi korban dan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Madidir Ure Ling, II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengaku sebagai petugas PLN yang akan memeriksa listrik di rumah saksi korban tetapi saksi korban menolak untuk memeriksa ke dalam rumah lalu Terdakwa pergi namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan langsung masuk ke dalam rumah meminta struk pembayaran listrik namun saksi korban katakan tidak ada, dan saat itu ada anak saksi korban yang sudah digigit anjing sehingga Terdakwa menyuruh saksi korban dan anak saksi korban untuk masuk ke kamar mandi untuk diobati, saat itulah Terdakwa mengambil handphone saksi korban sebanyak 3 (tiga) buah yakni Samsung J7 preme yang disimpan di kursi, Asus yang sementara dicas serta Lenovo yang disimpan di atas AI-kitab dekat TV dan setelah itu Terdakwa lalu menjual handphone Linovo ke Atin, Samsung J7 dijual ke orang yang ada di pasar Cita sedangkan yang Asus Terdakwa titip ke kemenakan Terdakwa sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dengan mengambil handphone milik korban tanpa seijin dari korban dimana handphone tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya bukanlah milik Terdakwa tetapi milik korban, sehingga menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur ini;



- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN ISMAIL alias SOFI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Linovo warna Hitam
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Prime warna krem
 - 1 (satu) buah Hp Asus warna krem

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Hermina Joune Wantah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nalkry K. Lasut, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bit